



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR: 463.12/29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
SEBAGAI DESA LAYAK ANAK

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;  
b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak serta untuk mewujudkan Kabupaten Demak Layak Anak dengan program dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, untuk mendukung Desa Tempel Layak Anak maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Penetapan Desa Tempel Kecamatan Wedung sebagai Desa Layak Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;  
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;
15. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak.
16. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai Desa Layak Anak.
- KEDUA : Sebagai kelengkapan Desa Layak Anak pada diktum KESATU membentuk yaitu :
- a. Menyusun program kerja gugus tugas Desa Layak Anak;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Desa Layak Anak di Kecamatan Wedung;
  - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Demak Layak Anak;
  - d. Membina dan membimbing Forum Anak Desa Tempel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 27 Nopember 2019

KEPALA DESA TEMPEL

